



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor : 35 Pid. B / 2013/ PN.Dps**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-

Nama lengkap	:	I WAYAN ARIAWAN Als. YAN GUS
Tempat lahir	:	Denpasar
Umur / Tanggal lahir	:	44 tahun / 16 Pebruari 1968.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Bukit Tunggal Gg. VIII No. 20 E Denpasar
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	-

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara ( RUTAN ) sejak tanggal 04 Nopember 2012 sampai dengan sekarang ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

-----

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN ARIYAWAN Als. YAN GUS secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN ARIYAWAN Als. YAN GUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

2

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah Handphone merk Nokia ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;-----

4. Menetapkan terdakwa I WAYAN ARIYAWAN Als. YAN GUS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang seringannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Januari 2013 Nomor : Reg.Perk. : PDM-0007/ DENPA.KTB/ 01 /2013 dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 atau Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2, sebagai berikut ; -----

Bahwa terdakwa I WAYAN ARIYAWAN Als. YAN GUS, pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2012 sekitar jam 14.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012 bertempat di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Gang Belibis, Desa Padang Sambian, Denpasar atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan kesempatan untuk permainan judi togel jenis TSSM, dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I WAYAN ARIYAWAN Als. YAN GUS telah mengadakan/menyelenggarakan permainan Judi Togel TSSM, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar karena terdakwa diketahui sedang menerima pasangan nomor Judi Togel jenis TSSM dari para pemasang, setelah dilakukan penyelidikan/interogasi oleh Petugas Kepolisian terhadap terdakwa, terdakwa

3

mengakui bahwa terdakwa pada hari itu telah menjual nomor pasangan Judi Togel dan pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sudah dapat menjual nomor pasangan dari pembeli atas nama saksi I KETUT SUTA NEGARA als. BOIM dengan nomor Handphone (081916428385) yang memasang nomor 20x50 dan 320x10 dan dari pembeli yang bernama SERE dengan nomor Handphon (081353616802 yang memasang nomor 05x11, dimana pada saat itu pembeli/pemasang yang bernama saksi I KETUT SUTA NEGARA als. BOIM telah ,melakukan pembayaran sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan pembeli/pemasang yang bernama SERE belum melakukan pembayaran atau masih ngebon ;-----

- Bahwa terdakwa menerima pasangan nomor judi togel dari pembeli dengan cara melalui pesan masuk (SMS) ke nomor handphone 081236428945 milik terdakwa, selanjutnya nomor pasangan dari para pembeli/pemasang nomor judi togel langsung terdakwa kirim/teruskan kepada pengepul yang bernama CIPTO (DPO) dengan nomor handphone 081338289311. Kemudian uang dari hasil penjualan nomor pasangan judi togel tersebut terdakwa setorkan kepada CIPTO (DPO)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak buah CIPTO (DPO) yang bernama UDIN (DPO) ;-----

- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor pasangan judi togel TSSM dilakukan setiap hari Senin, Rbu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan harga setiap nomor pasangan adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan besar ukupan/hadian bagi yang menang adalah sebagai berikut : apa bila dua angka dari nomor pasangan yang keluar mendapat hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila tiga angka dari nomor pasangan yang keluar mendapat hadiah uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila empat angka dari nomor pasangan yang keluar mendapat hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

4

- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor pasangan judi togel tersebut mendapatkan komisi sebesar 30% dari CIPTO (DPO) namun terdakwa berikan kepada pembeli/pemasang sebanyak 10% dari hasil penjualan nomor judi togel setiap hari penarikan. Kemudian besar omset yang terdakwa terimasetiap harinya antara Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dari omset tersebut terdakwa mendapatkan hasil penjualan nomor judi togel antara Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui dengan terus terang barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone berisi nomor pasangan judi togel, dan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- adalah barang milik terdakwa yang dipergunakan dalam menjual nomor judi togel
- Bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut diatas terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan telah mengetahui bahwa menjual kupon togel dilarang oleh Pemerintah dan bertentangan dengan Undang-Undang ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Permainan togel sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1)

ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa I WAYAN ARIYAWAN Als. YAN GUS, padawaktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, *tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel jenis TSSM, atau dengan sengajaturut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I WAYAN ARIYAWAN Als. YAN GUS telah mengadakan/menyelenggarakan permainan Judi Togel TSSM, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar karena terdakwa diketahui sedang menerima

5

pasangan nomor Judi Togel jenis TSSM dari para pemasang, setelah dilakukan penyelidikan/interogasi oleh Petugas Kepolisian terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa pada hari itu telah menjual nomor pasangan Judi Togel dan pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sudah dapat menjual nomor pasangan dari pembeli atas nama saksi I KETUT SUTA NEGARA als. BOIM dengan nomor Handphone (081916428385) yang memasang nomor 20x50 dan 320x10 dan dari pembeli yang bernama SERE dengan nomor Handphon (081353616802 yang memasang nomor 05x11, dimana pada saat itu pembeli/pemasang yang bernama saksi I KETUT SUTA NEGARA als. BOIM telah ,melakukan pembayaran sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan pembeli/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang yang bernama SERE belum melakukan pembayaran atau masih

ngebon ;-----

- Bahwa terdakwa menerima pasangan nomor judi togel dari pembeli dengan cara melalui pesan masuk (SMS) ke nomor handphone 081236428945 milik terdakwa, selanjutnya nomor pasangan dari para pembeli/pemasang nomor judi togel langsung terdakwa kirim/teruskan kepada pengepul yang bernama CIPTO (DPO) dengan nomor handphone 081338289311. Kemudian uang dari hasil penjualan nomor pasangan judi togel tersebut terdakwa setorkan kepada CIPTO (DPO) alamat Perumnas Monang Maning, Denpasar dengan cara diambil langsung di Terminal Tegal oleh anak buah CIPTO (DPO) yang bernama UDIN (DPO) ;-----
- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor pasangan judi togel TSSM dilakukan setiap hari Senin, Rbu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan harga setiap nomor pasangan adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan besar ukupan/hadian bagi yang menang adalah sebagai berikut : apa bila dua angka dari nomor pasangan yang keluar mendapat hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila tiga angka dari nomor pasangan yang keluar mendapat hadiah uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila

6

empat angka dari nomor pasangan yang keluar mendapat hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor pasangan judi togel tersebut mendapatkan komisi sebesar 30% dari CIPTO (DPO) namun terdakwa berikan kepada pembeli/pemasang sebanyak 10% dari hasil penjualan nomor judi togel setiap hari penarikan. Kemudian besar omset yang terdakwa terimasetiap harinya antara Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dari omset tersebut terdakwa mendapatkan hasil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengajuan kupon judi togel antara Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa terdakwa mengakui dengan terus terang barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone berisi nomor pasangan judi togel, dan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- adalah barang milik terdakwa yang dipergunakan dalam menjual nomor judi togel
- Bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut diatas terdakwa tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan telah mengetahui bahwa menjual kupon togel dilarang oleh Pemerintah dan bertentangan dengan Undang-Undang ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia ;
- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu : **saksi HERU PRASETYO NUGROHO, SH., DEDI NURMANSYAH, dan I KETUT SUTA NEGARA Als. BOIM** yang pada pokoknya menerangkan sesuai sebagai berikut ;

## 1. Saksi HERU PRASETYO NUGROHO, SH.:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah terdakwa melakukan tindak pidana Perjudian ;----

7

- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Nopember 2012 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Tangkuban Perahu Gang Belibis, Denpasar ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi dapat menyita barang bukti

berupa 1 (satu) buah Handphone berisi nomor judi togel dan uang tunai Rp.

60.000,-;-----

- Bahwa saksi tahu terdakwa menjual togel karena ada informasi dari masyarakat ;-

- Bahwa terdakwa melakukan / menjual kupon togel jenis TSSM sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan mendapat upah atau komisi sebesar Rp. 25 % dari hasil penjualan ;-----

---

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat-surat atau ijin ;-----

## 2. Saksi DEDI NURMANSYAH :

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah terdakwa melakukan tindak pidana Perjudian ;----

- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Nopember 2012 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Tangkuban Perahu Gang Belibis, Denpasar ;-----

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi dapat menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone berisi nomor judi togel dan uang tunai Rp. 60.000,-;-----

- Bahwa saksi tahu terdakwa menjual togel karena ada informasi dari masyarakat ;-

- Bahwa terdakwa melakukan / menjual kupon togel jenis TSSM sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan mendapat upah atau komisi sebesar Rp. 25 % dari hasil penjualan ;-----

---

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat-surat atau ijin ;-----

## 3. Saksi I KETUT SUTA NEGARA Als. BOIM :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi ketahui adalah terdakwa melakukan tindak pidana

Perjudian ;----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan

keluarga ;-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 03 Nopember 2012 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Tangkuban Perahu Gang Belibis, Denpasar ;-

8

- Bahwa saksi sempat membeli nomor judi togel pada hari Sabtu tanggal 03

Nopember 2012 pada terdakwa dengan cara

SMS ;-----

- Bahwa selama saksi membeli kupon togel tidak pernah menang, karena bersifat

untung-untungan dan menggunakan uang sebagai

taruhan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan sebagian ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

## **TERDAKWA I WAYAN ARIYAWAN als. YAN GUS :**

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 03 Nopember 2012 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Tangkuban Perahu Gang Belibis, Denpasar ;-

- Bahwa terdakwa dalam permainan judi togel TSSM tersebut selaku penjual atau pengecer ;-----

- Bahwa uang hasil penjualan kupon togel tersebut disetor pada Pak Cipto ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa menjual kupon togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan

Minggu, hari Selasa dan Jumat libur ;-----

- Bahwa terdakwa menjual nomor seharga Rp. 1.000,- dan orang bisa membeli nomor dua angka sampai empat angka ;-----

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan togel tersebut sebesar 25 % dari hasil penjualan ;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat – surat atau ijin ;-----

- Bahwa terdakwa menjual kupon togel jenis TSSM untuk hiburan dan apabila mendapat keuntungan untuk menambah kebutuhan sehari-hari ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan didakwakan pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo Pasal 2 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya :

9

1. Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur tanpa ijin ;
4. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara :

## Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ini adalah setiap orang yang dapat dijadikan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa I WAYAN ARIYAWAN Als YAN GUS pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

### 2. Unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas jika dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta pengakuan terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada hari hari Sabtu, tanggal 03 Nopember 2012 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Tangkuban Perahu Gang Belibis, Denpasar, yang mana tempat tersebut sangat mudah dikunjungi oleh masyarakat adalah merupakan suatu kesengajaan yang dikehendaki oleh terdakwa sehingga terdakwa dapat dengan mudah menawarkan kepada msyarakat untuk membeli kupon judi nomor TSSM tersebut. Dengan demikian untur ini telah terpenuhi ;-----

### 3. Unsur tanpa mendapat ijin ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Heru Prasetyo Nugroho, SH. Dedy Nurmansyah dan saksi I Ketut Suta Negara als. Boim serta pengakuan terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 03 Nopember 2012 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Tangkuban Perahu Gang Belibis, Denpasar, telah terjadi penangkapan terhadap diri terdakwa.

10

Bahwa benar terdakwa menjual kupon jenis TSSM tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian untur ini telah terpenuhi ;-----

### 4. Unsur dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi atau dengan

sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah

untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu

tata cara :

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas jika dihubungkan fakta-fakta yang

terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Heru Prasetyo Nugroho, SH. Dedy Nurmansyah dan saksi I Ketut Suta Negara als. Boim serta pengakuan terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 03 Nopember 2012 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Tangkuban Perahu Gang Belibis, Denpasar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi togel jenis TSSM, yang mana uang hasil penjualan disetor kepada Pak Cipto sehingga perbuatan terdakwa merupakan suatu kesengajaan yang dikehendaki oleh terdakwa sehingga terdakwa dapat dengan mudah menawarkan kepada masyarakat untuk membeli kupon judi nomor TSSM tersebut. Dengan demikian untur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah adanya barang bukti serta keterangan terdakwa, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan (unsur – unsur ) delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan *tindak pidana perjudian* ; ---

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

11

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa :

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa meresahkan dan mengganggu ketertiban kehidupan

masyarakat ;-----

--

## HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa di persidangan telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----
- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, masih muda dan merupakan tulang punggung keluarga ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 UU RI No. 7 tahun 1974 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN ARIAWAN Als. YAN GUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi “ ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ; -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 ( satu ) buah Handphone merk Nokia ;Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
  - Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada **terdakwa** untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari RABU, tanggal 23 JANUARI 2013, oleh kami A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH. sebagai Hakim Ketua , AMSER SIMANJUNTAK, SH . dan INDRIA MIRYANI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NI PUTU SUKENI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh ARIES FAJAR JULIANTO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AMSER SIMANJUNTAK, SH.

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

INDRIA MIRYANI, SH.

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH.

## CATATAN :

Dicatat disini bahwa terdakwa I WAYAN ARIAWAN Als. YAN GUS serta Jaksa Penuntut Umum pada hari RABU, tanggal 23 Januari 2013, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 35/Pid.B/2015/ PN.Dps tanggal 23 Januari 2013 ;

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH



PENGADILAN NEGERI DENPASAR  
Jln. P.B. Sudirman No. 1  
DENPASAR

KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA  
( Pasal 226 ayat 2 KUHP )

Nomor : 35/ Pid. B / 2013 / PN.Dps  
“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-

Nama lengkap : I WAYAN ARIAWAN Als. YAN GUS  
Tempat lahir : Denpasar  
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 16 Pebruari 1968.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Bukit Tunggal Gg. VIII No. 20 E Denpasar  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan :

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara ( RUTAN ) sejak tanggal 04 Nopember 2012 sampai dengan sekarang ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----  
Telah membaca dan sebagaiya ; -----  
Menimbang dan seterusnya ; -----

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN ARIAWAN Als. YAN GUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ; -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----  
- 1 ( satu ) buah Handphone merk Nokia ; -----  
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----  
• Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- ( enam puluh ribu rupiah ) -----  
Dirampas untuk Negara ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada **terdakwa** untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari RABU, tanggal 23 JANUARI 2013, oleh kami A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH. sebagai Hakim Ketua, AMSER SIMANJUNTAK, SH. dan INDRIA MIRYANI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NI PUTU SUKENI, SH

2

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh ARIES FAJAR JULIANTO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AMSER SIMANJUNTAK, SH.

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

INDRIA MIRYANI, SH.

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH

## CATATAN :

Dicatat disini bahwa terdakwa I WAYAN ARIAWAN Als. YAN GUS serta Jaksa Penuntut Umum pada hari RABU, tanggal 23 Januari 2013, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 35/Pid.B/2015/ PN.Dps tanggal 23 Januari 2013 ;

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

**IGDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.**

**NIP. 19630424 198311 1 001**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)